

ALUR SERTIFIKASI HALAL REGULER

SI HALAL

01

Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan *NIB Berbasis Risiko* (jika belum, silakan daftar atau migrasi NIB melalui <https://oss.go.id>).



02

Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dengan mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui, <https://ptsp.halal.go.id/> (SIHALAL).



03

BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan.



04

LPH menghitung, menetapkan, dan mengisi biaya pemeriksaan di SIHALAL.



05

Pelaku Usaha melakukan pembayaran melalui virtual account sesuai dengan kode pembayaran yang tertera pada invoice di SIHALAL



06

BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) di SIHALAL



07

LPH melakukan proses pemeriksaan (audit) dan mengunggah Laporan Pemeriksaan di SIHALAL



08

Komisi Fatwa MUI/MPU Aceh/Komite Fatwa Produk Halal melakukan Sidang Fatwa dan mengunggah Ketetapan Halal di SIHALAL



09

BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal



10

Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di SIHALAL jika statusnya "Terbit SH"



halal.indonesia



Halal Indonesia

DOKUMEN PERSYARATAN SERTIFIKASI HALAL REGULER

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat Permohonan	Format dapat diunduh di https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1 . Bagi Pelaku Usaha Luar Negeri (PULN), surat permohonan dibuat oleh importir/perwakilan resmi dan harus melampirkan surat kuasa penunjukan importir/perwakilan resmi dari PULN
2	Formulir pendaftaran	Format dapat diunduh di https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1 Khusus Jasa Penjualan wajib memiliki 2 nama Juru Sembelih Halal (Juleha) yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis SKKNI dan/atau sertifikat kompetensi sebagai Juleha
3	Aspek Legal	NIB berbasis risiko Pelaku Usaha Luar Negeri: lisensi bisnis dan NIB importir/perwakilan resmi
4	Dokumen penyelia halal	- SK penetapan penyelia halal dari pimpinan perusahaan. - Kartu Identitas - Salinan KTP bagi Penyelia Halal yang berdomisili di Indonesia - Salinan paspor, izin tinggal tetap, atau kartu identitas lainnya bagi Penyelia Halal yang berasal dari luar negeri. - Daftar Riwayat Hidup - Sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi Penyelia Halal - Sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi penyelia halal untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil. - Sertifikat pelatihan Penyelia Halal dan Sertifikat kompetensi Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha menengah, besar, dan Luar Negeri
5	Daftar Nama Produk dan Bahan/Menu/Barang	Format dapat diunduh di https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
6	Proses pengolahan produk	Diagram alur atau deskripsi proses produksi
7	Manual SJPH	Format dapat diunduh di https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1

ALUR SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI)

01

PELAKU USAHA

1. Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id
2. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping PPH
3. Melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH
4. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL

02

PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH)

Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha.

03

BPJPH

1. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil
2. Menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).

04

KOMITE FATWA PRODUK HALAL

Menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk

05

BPJPH

1. Menerima penetapan kehalalan produk
2. Menerbitkan sertifikasi halal

06

PELAKU USAHA

1. Mengunduh sertifikat halal melalui SIHALAL
2. Mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk

SYARAT SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI)

- ✓ Pelaku Usaha memiliki NIB dan termasuk skala usaha Mikro atau Kecil
- ✓ Pelaku Usaha memiliki Akun di SIHALAL
- ✓ Produk yang diajukan berupa barang dan tidak berisiko
- ✓ Produk yang diajukan tidak menggunakan bahan berbahaya dan hanya menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
 - Dibuktikan dengan Sertifikat Halal, atau;
 - Termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- ✓ Proses Produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan tidak halal
- ✓ Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- ✓ Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal
- ✓ Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi metode pengawetan
- ✓ Bersedia melengkapi dokumen pengajuan Sertifikasi Halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL